



ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UU 1/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 27/2007 TERHADAP UUD NRI 1945 TENTANG LARANGAN PENAMBANGAN PADA PULAU-PULAU KECIL

Iwan Sukamto, Mella Ismelina Farma Rahayu

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya tekanan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem yang rapuh. Kondisi ini menimbulkan masalah konstitusional terkait kewajiban negara dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-XXI/2023 serta implikasi normatifnya terhadap regulasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui penelaahan peraturan, doktrin, serta putusan MK. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan ekologis sebagai landasan pembatasan pertambangan, terutama karena pulau kecil dikategorikan sebagai critical natural capital yang tidak dapat digantikan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Putusan ini juga menekankan bahwa negara wajib memastikan perlindungan ekosistem pesisir sesuai Pasal 33 UUD 1945 melalui pembatasan eksploitasi yang bersifat abnormally dangerous activity. Selain itu, putusan tersebut memperjelas bahwa harmonisasi antara UU Minerba dan UU PWP3K merupakan syarat mutlak untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi dan mencegah ambiguitas perizinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak penting bagi penguatan perlindungan pulau-pulau kecil dan harus diikuti dengan regulasi turunan yang konsisten agar tujuan keberlanjutan ekologis dapat tercapai.

Kata Kunci: Pulau Kecil, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pertambangan, Perlindungan Lingkungan, Keberlanjutan, Critical Natural Capital, Harmonisasi Regulasi.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, di mana sebagian besar diklasifikasikan sebagai pulau kecil, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 ayat 3 berbunyi "Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya". Pulau-pulau kecil dengan kekayaan alam yang ada di dalamnya belum secara optimal dikelola dan dimanfaatkan potensi sumber daya alam alamnya. Pulau-pulau yang tersebar tersebut memiliki ciri khas dan fungsinya masing-masing yang bertalian satu dengan lainnya secara sosial, ekologis dan budaya yang berujung pada peningkatan skala ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam (Irawan, 2004).

Pada dasarnya, pulau-pulau kecil di bawah penguasaan negara atau dengan kata lain negara memiliki kewenangan untuk menguasai, sehingga dalam penguasaannya negara boleh untuk diberikan kepada pihak lain, baik pada perseorangan maupun swasta yang tertuang dalam bentuk izin. Hal tersebut merupakan suatu bentuk pengamalan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pulau-pulau kecil tersebut memiliki karakteristik ekologis yang rentan, namun juga memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat pesisir. Oleh karena itu,

pengelolaan pulau kecil harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan perlindungan ekologis.

Dalam konteks global, Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan lautan dunia. Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisirnya berkontribusi pada keseimbangan ekologis yang penting untuk kehidupan laut. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang memiliki karakteristik ekologis khas, rentan, dan mudah mengalami kerusakan akibat aktivitas ekonomi berskala besar, termasuk pertambangan. Ekosistem pulau kecil sangat dipengaruhi oleh keterbatasan daya dukung, ukuran wilayah, ketersediaan air tawar, serta sensitivitas terhadap perubahan lingkungan (Suyatno, 2018). Aktivitas pertambangan, baik mineral maupun batu bara, memiliki potensi besar menyebabkan degradasi lahan, pencemaran pesisir, hilangnya biodiversitas, dan kerusakan terumbu karang yang menjadi penyangga ekosistem pulau kecil (Syarif, 2020).

Namun, dalam beberapa waktu terakhir, tekanan terhadap pulau-pulau kecil semakin meningkat seiring dengan berkembangnya kegiatan ekonomi yang bersifat eksploitasi, khususnya di sektor pertambangan. Kegiatan pertambangan

yang dilakukan di pulau-pulau kecil sering kali menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya. selain itu, usaha pertambangan dapat menimbulkan berbagai macam gangguan, antara lain pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing, serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.

Meskipun demikian, praktik pertambangan di sejumlah pulau kecil terus berlangsung akibat adanya celah regulasi serta kebijakan daerah yang cenderung mengutamakan investasi (Syarif, 2020). Ketegangan antara orientasi ekonomi dan perlindungan lingkungan menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana negara wajib membatasi aktivitas pertambangan di wilayah pulau kecil. Isu tersebut memperoleh titik krusial melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023, yang menguji materi terkait ketentuan perizinan dan pengelolaan pertambangan pada pulau-pulau kecil. Putusan MK tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan prinsip perlindungan hukum terhadap pulau-pulau kecil, karena mempertegas posisi negara dalam melarang eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan. Namun demikian, tantangan implementasi masih menjadi persoalan krusial. Di sejumlah daerah, izin pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih ditemukan, bahkan beberapa di antaranya tetap beroperasi dengan berbagai dasar hukum administratif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana putusan MK yang bersifat final dan mengikat (*final and*

binding) dapat dijalankan secara efektif di tingkat daerah dan sektoral.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis-normatif dan konseptual bagaimana putusan MK tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pulau-pulau kecil dari kegiatan pertambangan, sekaligus menganalisis tantangan implementasinya dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia. Putusan ini menjadi dasar penting bagi rekonstruksi kebijakan hukum mengenai pertambangan, khususnya dalam upaya pelestarian lingkungan hidup pada pulau-pulau kecil.

Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-XXI/2023 terkait larangan penambangan pada pulau-pulau kecil?
2. Bagaimana implikasi normatif putusan tersebut terhadap regulasi pertambangan di pulau-pulau kecil?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (Fansuri & Matheus, 2022). Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelusuri norma hukum positif dan argumentasi hukum yang terdapat dalam peraturan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023. Penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Adapun penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma dimaksud

adalah mengenai norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Marzuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-XXI/2023 Terkait Larangan Penambangan Pada Pulau Pulau Kecil

Putusan No. 35/PUU-XXI/2023 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU 1/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menguji pasal:

a. Pengujian Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014: “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: a. konservasi; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. budi daya laut; e. Pariwisata; f. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; g. pertanian organik; h. peternakan; dan/atau i. pertahanan dan keamanan negara.” dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007: “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;”

b. Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan UU PWP3K dibentuk untuk melindungi keberlanjutan dan kelestarian kawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam NKRI. Dalam sejarah putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 35/PUU-XXI/2023 ini merupakan landmark decision untuk perlindungan pulau-pulau kecil. Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang diuji dinyatakan tidak bertentangan dengan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang diskriminatif yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terhadap Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k UU PWP3K, Mahkamah menyatakan “dalam kaitan dengan hal di atas, norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 yang mengatur mengenai kata “diprioritaskan”, tidak melanggar hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan serta mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Mahkamah menjelaskan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan ekosistem yang rentan, sehingga dalam pemanfaatannya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dan diatur dengan persyaratan yang sangat ketat. Mahkamah Konstitusi menjelaskan justru pasal-pasal tersebut bertujuan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan memberikan keseimbangan, melindungi,

mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, terutama dari kegiatan pertambangan yang diistilahkan sebagai kegiatan yang bersifat *abnormally dangerous activity*.

Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus dimaknai sebagai prinsip keberlanjutan yang kuat (*strong sustainability*). Berbagai studi menunjukkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki fungsi yang sangat penting secara ekologis, sosial-ekonomi dan kultural. Di sisi lain, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki risiko lingkungan yang tinggi, dan sangat rentan terhadap pencemaran dan kerusakan akibat bencana alam atau perubahan lingkungan secara alami maupun non-alam.

Dalam lingkup industri pertambangan, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan pelestarian lingkungan hidup yang berfokus pada fungsi ekologis alam dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan (Irena & Rahayu, 2024). Sehingga sudah sepatutnya, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan sebagai *critical natural capital* (CNC), sehingga tidak diperuntukkan untuk pertambangan.

Menurut *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) melalui Dr. Mas Achmad Santosa, S.H.,LL.M. dalam keterangan ahlinya berpandangan bahwa Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K tidak memberikan ruang bagi kegiatan pertambangan di Pulau-Pulau Kecil, dan itu sejalan dengan asas keberlanjutan sebagaimana diatur dengan jelas dalam Pasal 3 UU PWP3K yang di dalamnya menganut prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*),

serta sejalan dengan tujuan UU PWP3K itu sendiri yakni melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a UU PWP3K (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2024).

Mengenai Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang juga diuji, *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) menegaskan bahwa Pasal 35 huruf k tersebut memberi ruang adanya kegiatan pertambangan karena mengandung larangan bersyarat. Oleh karena itu agar sejalan dengan Pasal 28H, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Pasal 3 dan Pasal 4 UU PWP3K, UU Lingkungan Hidup, maka Pasal 35 huruf k harus dimaknai bahwa pengelolaan Pulau-Pulau Kecil tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2024).

Negara wajib melindungi Pulau Kecil sebagai Aset Ekologis Strategis, menurut Mahkamah, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil serta sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah termasuk wilayah dan sumber kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Dalam makna yang lain, menurut Mahkamah, negara merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk dalam wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang kesemuanya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya;

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Terdapat 4 orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*)

a. Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) Hakim Konstitusi Suhartoyo

Menurut Hakim Konstitusi Suhartoyo, permohonan *a quo* untuk ditolak jika ambiguitas ketentuan norma Pasal 35 K UU 27/2007 dimaknai sebagai larangan yang bersifat absolut, namun Mahkamah seharusnya juga dapat mengabulkan sebagian jika Mahkamah berpendirian ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 27/2007 dimaknai diperbolehkannya kegiatan usaha pertambangan sepanjang terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sepanjang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya kegiatan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak merugikan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian sifat ambiguitas atas ketentuan norma Pasal 35 huruf k UU 7/2017 dapat dihilangkan.

b. Alasan Berbeda (*Concurring opinion*) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman

Pembangunan berkesinambungan (*eco development*) dalam arti pembangunan yang berlandaskan pada pembangunan hijau, pembangunan yang cerdas dan berwawasan lingkungan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama merupakan *conditio sine qua non* bagi kemajuan dan

kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, *norma a quo* adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan lebih merupakan persoalan implementasi norma, sedangkan ketentuan larangan yang dimaksud dalam pasal *a quo* dalam batas penalaran yang wajar adalah norma larangan bersyarat (*conditionally prohibited*) yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dalam rangka menegakkan prinsip kepastian hukum yang adil.

Implikasi Normatif Putusan Tersebut Terhadap Regulasi Pertambangan di Pulau Pulau Kecil

Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi bagian dari norma hukum yang harus ditaati dalam seluruh kebijakan pertambangan. Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 menghubungkan penerapan critical natural capital (CNC) sebagai manifestasi dan ciri dari strong sustainability dengan prinsip keadilan antar-generasi (*inter-generational equity*) dan keadilan intra-generasi (*intra-generational equity*). Putusan ini juga dapat memberikan arah bagi pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia yang berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan sebagaimana dijamin oleh pasal 33 (4) UUD 1945, yang tidak dapat disubstitusi dan digantikan dengan kepentingan investasi pertambangan yang ekstraktif dan destruktif.

Sehingga putusan ini memberikan penegasan pembatasan kegiatan Pertambangan dan memperkuat posisi hukum yang membatasi pertambangan di pulau kecil. Pasal 35 huruf k UU Nomor 27 Tahun 2007, dengan tegas menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial

dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. bahwa pasal 27 ayat 2 dan pasal 35 huruf k sangat penting dipertahankan untuk melindungi pulau kecil dari kehancuran ekologi, krisis sosial dan degradasi budaya di masyarakat.

Pendekatan hukum lingkungan modern bersifat lebih legalistik dan mekanistik, sehingga kurang memperhatikan dinamika sosial dan budaya di tingkat lokal, yang pada gilirannya memunculkan resistensi dari masyarakat (R. et al., 2024). Di sisi yang lain, eksploitasi tambang di pulau pulau kecil menyebabkan dampak ekologi, dampak sosial, dampak budaya dan krisis air bersih. Dengan demikian, kedua pasal ini sangat penting untuk dipertahankan demi menjaga keselamatan pulau kecil dengan segala sumberdaya alam di dalamnya, menyelamatkan kehidupan masyarakat pesisir dengan segala ruang hidup dan kebudayaannya. Bahwa terdapat pembatasan "hak menguasai negara" dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Pendekatan hukum lingkungan di Indonesia juga belum mengadopsi kerangka kerja holistik yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, ekosistem, dan budaya (Nasution et al., 2025). Terdapat potensi tumpang-tindih norma regulasi antara UU Minerba mengatur izin pertambangan secara umum di seluruh wilayah, sedangkan UU PWP3K mengatur pemanfaatan pulau

kecil/pesisir dengan ketentuan yang lebih spesifik terhadap perlindungan lingkungan. Tanpa harmonisasi, bisa muncul ambiguitas apakah IUP pertambangan otomatis cukup, atau harus ada izin wilayah pulau pulau kecil juga (Pransisto et al., 2025).

Harmonisasi Regulasi bahwa UU Minerba dan peraturan turunannya harus diselaraskan dengan prinsip perlindungan pulau kecil. Harmonisasi regulasi antara UU Minerba dan UU PWP3K (serta regulasi turunannya) sangat penting dan mendesak. Harmonisasi harus dilakukan dengan menjadikan UU PWP3K sebagai *lex specialis* bagi pulau kecil/pesisir, mewajibkan rekomendasi & izin pemanfaatan pulau kecil sebelum izin tambang, menguatkan AMDAL/kajian dampak, melibatkan masyarakat lokal, serta menerapkan sanksi tegas. Ini sangat penting untuk menjaga ekosistem, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat pulau pulau kecil.

SIMPULAN

Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan pulau-pulau kecil dari eksploitasi pertambangan. Putusan tersebut menegaskan bahwa negara wajib menjaga keberlanjutan ekologis sesuai amanat konstitusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pertambangan dan perlindungan hukum terhadap pulau kecil membutuhkan harmonisasi regulasi, pengetatan perizinan, serta penguatan pengawasan lingkungan agar kegiatan pertambangan tidak merusak fungsi ekologis pulau kecil.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan turunan yang mengintegrasikan putusan MK ke dalam regulasi pertambangan dan Pemerintah daerah wajib menempatkan pulau kecil sebagai wilayah strategis yang harus dilindungi. Selain itu, penegakan hukum

lingkungan harus diperkuat, khususnya terhadap pelaku pertambangan ilegal, serta perlu dibangun mekanisme partisipasi masyarakat pulau kecil dalam perumusan kebijakan dan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fansuri, R. F., & Matheus, J. (2022). Enforcement of Human Rights through Criminal Law Against Environmental Destruction Due to Batik Industry Activities. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 7(2), 291–316. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v7i2>
- Indonesia Ocean Justice Initiative. (2024). *Ahli Hukum Lingkungan: Pulau-Pulau Kecil Perlu Dilindungi dari Aktivitas Pertambangan*. Indonesia Ocean Justice Initiative. <https://oceanjusticeinitiative.org/id/ahli-hukum-lingkungan-pulau-pulau-kecil-perlu-dilindungi-dari-aktivitas-pertambangan/>
- Irawan, H. (2004). *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pengelolaan Pulau – Pulau Kecil Di Indonesia*.
- Irena, F., & Rahayu, M. I. F. (2024). Regulasi Hukum Lingkungan dan Jaminan Reklamasi dalam Industri Pertambangan di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 285–300. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14845>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (19th ed.). Prenada Media Group.
- Nasution, A., Angin, S. P., Pramono, J., Prihartati, J., & Rahayu, M. I. F. (2025). MEMBANGUN SISTEM HUKUM LINGKUNGAN YANG INKLUSIF: INTEGRASI PENDEKATAN PARTISIPATIF, HOLISTIK, DAN KEADILAN EKOLOGIS DALAM PRAKTIK PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA. *YUSTISI*, 12(3), 14–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.21544>
- Pransisto, J., Suryani, L., Heridah, A., Saharuddin, S., Rasda, D., & Wahyuni, E. N. (2025). Konflik dan Harmonisasi Regulasi Hak Atas Tanah Laut: Studi Kasus Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Litigasi Amsir*, 12(3), 247–254, 12(3), 247–254.
- R., M. I. F., Susanto, A. F., & Sudiro, A. (2024). THE PRINCIPLE OF LOCAL WISDOM AS A BASIC FRAMEWORK IN THE FORMATION OF COSMIC RELIGIOUS ENVIRONMENTAL LAW," *Indonesia Law Review*: Vol. 14: No. 2, Article 6.(2024) "THE PRINCIPLE OF LOCAL WISDOM AS A BASIC FRAMEWORK IN THE FORMATION OF COSMIC RELIGIOUS ENV. *Indonesia Law Review*, 14(2), 85–93.
- Suyatno. (2018). *Ekologi Pulau Kecil*. LP3ES.
- Syarif, L. M. (2020). *Tambang dan Kerusakan Ekologis*. Yayasan Tanah Air.